

WALIKOTA BANJARMASIN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Banjarmasin, perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol:

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);
 - 3. Undang Undang 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Kasubbag, Perundangan	Kabag, Hukum	Kepala SKPD
4	P	4

- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
- 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
- 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
- 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Kasubbag, Perundangan	Kabag, Hakum	Kepala SKPD
4	\mathcal{H}	4

- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10);
- 16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN** WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PERATURAN PELAKSANAAN DAERAH **KOTA** BANJARMASIN NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN **TEMPAT** PENJUALAN **MINUMAN** BERALKOHOL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- Daerah adalah Kota Banjarmasin.
- Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin. 2.
- Walikota Adalah Walikota Banjarmasin. 3.
- Dinas Pariwisata Seni dan Kebudayaan yang selanjutnya adalah Dinas Pariwisata Seni dan Kebudayaan Kota Banjarmasin.
- Kepala Dinas Pariwisata Seni dan Kebudayaan yang selanjutnya adalah 5. Kepala Dinas Pariwisata Seni dan Kebudayaan Kota Banjarmasin.
- Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Banjarmasin. 6.
- Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa firma, kongsi, koperasi, pun, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi

Kasubbag, Perundangan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

- 8. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan desitilasi atau fermentasi tanpa destilasi; baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol yang berasal dari fermentasi.
- 9. Penjual minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi.
- 10. Penjual Langsung Minum Beralkohol yang selanjutnya disebut Penjual Langsung Minuman adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung ditempat yang telah ditentukan.
- 11. Klab malam adalah Diskotik dan Karaoke dewasa.
- 12. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
- 13. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha atau kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha atau kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- 14. Izin Prinsip adalah izin yang harus diajukan dan diperoleh sebelum dilakukan pendirian/pembangunan menara telekomunikasi dan sebelum diperoleh izin-izin lain terkait dengan pendirian/pembangunan menara telekomunikasi.
- 15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- 16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa umum dari Pemerintah Daerah.
- 17. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
- 18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
- 19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
- 20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- 21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara subjektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4	A	¥

22. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB III CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 3

Tingkat Penggunaan jasa izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol diukur berdasarkan tempat dan kapasitas penjualan.

BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 4

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Kota Banjarmasin.

BAB V STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 5

Struktur dan besarnya retribusi berdasarkan Peraturan Daerah ditetapkan sebagai berikut :

a. Hotel Bintang 3, 4, 5, yang mempunyai fasilitas:

1) Restoran dan Pub/Bar	Rp 100.000.000,-
2) Karaoke Dewasa	Rp. 150.000.000,-
3) Diskotik	Rp. 300.000.000,-
b. Diskotik	Rp. 300.000.000,-
c. Karaoke Dewasa	Rp. 150.000.000,-
d. Pub/Bar	Rp. 100.000.000,-
e. Restoran Talam selaka dan Talam Kencana	Rp. 100.000.000,-

BAB VI MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 6

Masa tarif retribusi berlaku selama 2 (dua) tahun.

Kasubbag, Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4	H	4

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Tata cara pemungutan retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah sebagai berikut :
 - a. Dinas Pariwisata Seni dan Kebudayaan menyampaikan SKRD kepada wajib retribusi dengan melampirkan lembaran SSRD;
 - b. wajib Retribusi mengisi lembaran SSRD dan melakukan pembayaran di kas daerah melalui Bank Kalsel;
 - c. pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan bukti pembayaran;
 - d. wajib retribusi menyampaikan bukti pembayaran SSRD kepada Dinas Pariwisata Seni dan Kebudayaan;
 - e. bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat lambatnya 90 (Sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Wajib retribusi dapat melakukan pembayaran melalui transfer elektronik ke rekening kas daerah
- (4) Bukti transfer disampaikan kepada Dinas Pariwisata Seni dan Kebudayaan untuk dibuatkan SSRD baru oleh bendahara penerima;
- (5) Salinan SSRD dari bendahara penerima diberikan kepada wajib retribusi sebagai arsip.

BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Wajib retribusi melakukan pembayaran di loket, melalui petugas yang ditunjuk atau melalui Bank Kalsel.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan melalui loket atau petugas yang ditunjuk, maka harus segera disetorkan ke kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke

Kasubbag, Perundangan kais Kabukatah mekahujaken pat pebayaran yang ditunjuk dengan menggunakan SSRD.

(5) Bentuk dan isi SSRD dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IX TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas Pariwisata Seni dan Kebudayaan menerbitkan Surat Penagihan atau Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebelum melakukan penagihan retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Penerbitan Surat Penagihan atau Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal Surat Penagihan atau Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis dikeluarkan, wajib retribusi, harus melunasi retribusi terutang.
- (4) Bentuk dan isi Surat Penagihan / Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini .

BAB X TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dengan cara :
 - a. wajib retribusi mengajukan permohonan pengembalian kelebhan pembayaran retribusi kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pariwisata Seni dan Kebudayaan.
 - b. Permohonan dilakukan dengan melampirkan SKRDLB dan tanda bukti pembayaran.
 - c. Kepala Dinas Pariwisata Seni dan Kebudayaan melakukan penelitian atas permohonan dari wajib retribusi;
 - d. Kepala Dinas Pariwisata Seni dan Kebudayaan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, harus memberikan keputusan;
- e. Kepala Dinas Pariwisata Seni dan Kebudayaan harus mengembalikan kelebihan pembayaran jetribusi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

1

- f. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d telah dilampaui dan Kepala Dinas Pariwisata Seni dan Kebudayaan tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian pemberian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Kepala Daerah memberikan inibalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

BAB XI TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Walikota atau Kepala Dinas Pariwisata Seni dan Kebudayaan dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dapat diberikan apabila wajib retribusi memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Tempat penjualan minuman beralkohol bebas dari narkoba, hal ini ditunjukkan dengan tidak pernah ditemukannya kasus narkoba baik oleh pengunjung atau pegawai tempat usahanya. Ketentuan ini harus dibuktikan dengan Surat Keterangan Tempat Bebas Narkoba dari Kepolisian.
 - b. Tempat penjualan minuman beralkohol selalu tepat waktu memenuhi kewajiban perizinan yang berlaku di Kota Banjarmasin.

Pasal 13

Tata cara permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi adalah sebagai berikut:

- (1) Wajib retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota cq. Kepala Dinas Pariwisata Seni dan Kebudayaan disertai dengan alasan yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data sebagai berikut:
 - a. Nama Wajib Retribusi;
 - b. Alamat Wajib Retribusi;
 - c. NPWR (Nomor Pokok Wajib Retribusi);
 - d. Ketetapan Retribusi;
 - e. ditanda tangani wajib retribusi

Kasubbag, Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4	\mathcal{A}	af

- (1) Setelah menerima surat permohonan dari wajib retribusi, Kepala Dinas Pariwisata Seni dan Kebudayaan melakukan penelitian dan pemeriksanaan di lapangan atas permohonan tersebut dengan melibatkan instansi terkait.
- (2) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah instansi yang secara langsung berhubungan dengan pengendalian penjualan minuman beralkohol.

Pasal 15

- (1) Dalam hal penetapan pemberian pengurangan, keringanan retribusi dengan mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi.
- (2) Pertimbangan untuk aspek tersebut ada ayat (1) antara lain sebagai berikut:
 - a. aspek sosial adalah wajib retribusi telah melaksanakan program Corporate Social Responsibility (CSR) dengan baik dan selalu berpartisipasi aktif pada kegiatan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - b. aspek ekonomi adalah wajib retribusi dalam memenuhi kewajiban pembayaran retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol tepat waktu.

BAB XII TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH KEDALUWARSA

Pasal 16

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Dinas Pariwisata Seni dan Kebudayaan mengajukan permohonan kepada Walikota untuk menghapus Piutang Retribusi karena sudah kedaluwarsa.
- (3) Penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XIII TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 17

(1) Pemeriksaan retribusi dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa.

Kasubbag. Perundangan	Kobag, Hukum	Kepala SKPD
4	H	4

- (2) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang ketua tik dan seorang atau lebih anggota tim.
- (3) Tim pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Walikota.

- (1) Dalam rangka pemeriksaan retribusi, kepada wajib retribusi disampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Retribusi.
- (2) Contoh format surat Pemberitahuan Pemeriksaan Retribusi tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Walikota ini.

Pasal 19

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan retribusi, dapat dilakukan pemanggilan kepada wajib retribusi.
- (2) Wajib Retribusi atau kuasanya harus memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam Surat Panggilan dalam rangka pemeriksaan retribusi dengan membawa buku, catatan, dan/atau dokumen yang diperlukan oleh pemeriksa.
- (3) Dalam hal buku, catatan, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa fotokopi, maka Wajib Retribusi harus membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya.
- (4) Dalam hal diperlukan peminjaman buku, catatan dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau fotokopinya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada wajib retribusi diberikan bukti peminjaman.
- (5) Dalam hal wajib retribusi tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemeriksaan retribusi tetap dilanjutkan berdasarkan data yang ada pada Bendahara Penerimaan.
- (6) Formulir Surat panggilan kepada wajib retribusi tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Walikota ini.

Pasal 20

(1) Hasil Pemeriksaan dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan retribusi.

Kasubbag, Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4	H	7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 4 Februari 2015

WALIKOTA BANJARMASIN,

H, MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin pada tanggal 5 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN

H. ZULFADLI GAZALI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2015 NOMOR 10

Kasubbag, Perundangan	Kabag, Hukum	Kepala SKPD
1	A	7
7	VI	7

- (2) Laporan hasil pemeriksaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembuatan nota perhitungan retribusi sebagai dasar penerbitan:
 - a. SKRDKB, apabila jumlah retribusi yang terutang kurang dibayar;
 - b. SKRBKBT, apabila terdapat penambahan jumlah retribusi yang terutang setelah diterbitkannya SKRDKB;
 - c. STPD, apabila retribusi yang terutang tidak atau kurang dibayar, terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung atau dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga;
 - d. SKRDN, apabila jumlah retribusi yang dibayar sama dengan jumlah retribusi yang terutang; atau
 - e. SKRDLB, apabila jumlah retribusi yang dibayar ternyata lebih besar daripada jumlah retribusi yang terutang atau dilakukan pembayaran retribusi yang tidak seharusnya terutang;
 - f. Surat Keputusan Keberatan, dalam hal pemeriksaan retribusi yang dilakukan merupakan bagian dari proses penyelesaian keberatan wajib retribusi.
- (3) Contoh format laporan hasil pemeriksaan retribusi tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan meggunakan STRD.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 54 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Minuman Beralkohol (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 54) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4	7	4

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR TO TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 17
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT
PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

		\	
	BANJA	MASIN	1
18	Fi	A)	3
1	N.		
-	WH	BAIMP	-

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL Jl. Sultan Adam RT 28 No. 49

Banjarmasin Telp/Fax: (0511)3305525

	SURAT KETETAPAN	RETRIBUSI
	DAERAH (SK	(RD)
R	ETRIBUSI IZIN TEMPA	AT PENJUALAN
	MINUMAN BERA	LKOHOL

Nomor Urut :

7						
1	Ν	a	\mathbf{r}	n	а	L

.

Telp:

Tahun:

Bulan:

Alamat

.

NPWRD

Tangg	al Penyetoran Terakhi	r :		
No	Rekening	Nama Tempat	Jenis Objek	Jumlah (Rp)
1				

Dengan huruf: Nol Rupiah

PERHATIAN:

1. Harap penyetoran dilakukan pada Bank Kalsel atau Bendahara Khusus Penerimaan pada Dinas Pariwisata Seni dan Kebudayaan Kota Banjarmasin.

2. Surat Ketetapan ini dinyatakan lunas jika disahkan /validasi Kas Registrasi atau Cap / Tanda Tangan Pejabat Bank Kalsel Cabang Banjarmasin / Pemegang Kas Daerah atau Bendahara Khusus Penerimaan pada Dinas Pariwisata Seni dan Kebudayaan Kota Banjarmasin.

3. Terlambat menyetor dari batas tanggal penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan

peraturan Daerah yang berlaku.

Banjarmasin, Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Banjarmasin

Kepada Yth.

Direktur Utama Bank Kalsel agar menerima penyetoran untuk kepentingan rekening Pemegang Kas Daerah Kota Banjarmasin Ruangan untuk teraan Kas/Register/Tanda Tangan/Cap pejabat Bank Kalsel Cabang Banjarmasin Bendahara Khusus pada Dinas Pariwisata Seni dan Kebudayaan Kota Banjarmasin

WALIKOTA BANJARMASIN,

Kasubbag, Perundangan Kabag, Hukum Kepala SKPD

H. MUHIDIN

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 40 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PETUNJUK DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN DINAS PARIWISATA SENI DAN KEBUDAYAAN

Jl. Pangeran Hidayatullah (Lingkar Dalam Banua Anyar) Banjarmasin Telp/Fax:

SURA	I SEIC	RAN RE	IKIDUSI
	DAER	AH (SRR	D)
ETRIBU	SI IZIN	TEMPAT	PENJUALAI
MI	NUMAN	BERALK	OHOL

Nomor Urut:

Tahun: Bulan:

(0511)3201350

Nama

•

Telp:

Alamat

NPWRD

No	Rekening	Rincian	Jenis Objek	Jumlah (Rp)
1		Retribusi Terutang = RITPMB - Pemberian Pengurangan, keringanan dan pembebasan		

Dengan huruf: Nol Rupiah

PERHATIAN:

1. Harap penyetoran dilakukan pada Bank Kalsel atau Bendahara Khusus Penerimaan pada Dinas Pariwisata Seni dan Kebudayaan Kota Banjarmasin.

2. Surat Ketetapan ini dinyatakan lunas jika disahkan /validasi Kas Registrasi atau Cap / Tanda Tangan Pejabat Bank Kalsel Cabang Banjarmasin / Pemegang Kas Daerah atau Bendahara Khusus Penerimaan pada Dinas Pariwisata Seni dan Kebudayaan Kota Banjarmasin.

3. Terlambat menyetor dari batas tanggal penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan peraturan

Daerah yang berlaku.

Banjarmasin, Kepala Dinas Pariwisata Seni dan Kebudayaan Kota Banjarmasin

Kepada Yth.

Direktur Utama Bank Kalsel agar menerima penyetoran untuk kepentingan rekening Pemegang Kas Daerah Kota Banjarmasin

Kas/Register/Tanda Ruangan untuk teraan Tangan/Cap pejabat Bank Kalsel Cabang Banjarmasin Bendahara Khusus pada Dinas Pariwisata Seni dan Kebudayaan Kota Banjarmasin

WALIKOTA BANJARMASIN,

Kasubbag, Perundangan Kabag, Hukum Kepala SKPD

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 17
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT
PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

FORMAT SURAT TEGURAN



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN DINAS PARIWISATA SENI DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Pangeran Hidayatullah (Lingkar Dalam Banua Anyar) Banjarmasin Telp/Fax :

(0511)3201350

Ema	il : <u>budparpo</u>	ra.bjm@gmail.com Website : http://b	oudparpora.banja	armasinkota.go.id
NPWRD *):				
		SURAT TEGURAN Nomor : mi, hingga saat ini Saudara masih m	Di –	Banjarmasin
Jenis Retribusi	Tahun	Nomor & Tanggal STRD	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan (Rp)
			Jumlah	
Tunggakan Dalam hal	dalam waktu Saudara telal	hal tersebut, diminta kepada Sar a 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat h melunasi Tunggakan tersebut diata ni Kabid Promosi Pariwisata Disparser	Teguran ini. as, diminta agar	saudara segera
			Kepala Dinas Par dan Kebudayaan Banjarmasin	
		W	ALIKOTA BAN	HIDIN

Kabag, Hukum	Kepala SKPD
A	7
	Kabag. Hukum

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR TO TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 17
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT
PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN RETRIBUSI



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN DINAS PARIWISATA SENI DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Pangeran Hidayatullah (Lingkar Dalam Banua Anyar) Banjarmasin Telp/Fax :

(0511)3201350

Email: budparpora.bjm@gmail.com Website: http://budparpora.banjarmasinkota.go.id

	SURAT PEMI	BERITAHUA	N PEMER	RIKSAAN	RETRIB	USI		
NPWRD *):								
							a Yth.	
				Banjarr	nasin,		Та	ahun
Nomo	r :							
Diberi Tangg	itahukan dalam rangka p al	emeriksaan . Perihal Retr	retribusi ibusi, per	saudara rlu proses	Nomor s lebih la:	njut.		
mener 1 2	oungan dengan hal tersek rima surat ini :			ara meler	ıgkapi se	gera sete	lah Sau	dara
Demil	cian untuk diketahui dan	dimaklumi.						
				d	epala Dir an Kebud anjarmas	layaan Ko		ni
1. Wa	usan : disampaikan kepad alikota Banjarmasin epala Dispenda Kota Banja sip							

WALIKOTA BANJARMASIN,

4 H. MUHIDIN

Kabag. Hukum	Kepala SKPD
10	7
A	7
	Kabag. Hukum

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 17
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT
PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN RETRIBUSI



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN DINAS PARIWISATA SENI DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Pangeran Hidayatullah (Lingkar Dalam Banua Anyar) Banjarmasin Telp/Fax : (0511)3201350

Email: budparpora.bjm@gmail.com Website: http://budparpora.banjarmasinkota.go.id

		SUI	RAT PANG	GILAN						
NPWRD	*):									
							 Di –	la Yth		
	Nomor :			Bar	njarma	sin,			Та	hun
	Diberitahukan bahwa perlu proses lebih lanjut Sehubungan dengan hal	Tang . tersebut dihara	ggal apkan Sau				Per	idara ihal I	No Retri	mor busi
	2 3									
	Demikian untuk diketah	ui dan dimakiu	imi.		Kep dan	ijarmas ala Din Kebud ijarmas	nas Pariv Iayaan F	wisata Kota	a Ser	ıi
	Tembusan : disampaika 1. Walikota Banjarmasi 2. Kepala Dispenda Kot 3. Arsip	n								

WALIKOTA BANJARMASIN,

4 H. MUHIDIN

asubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
Λ	10	1
4	A	1
	VI	1

LAMPIRAN VI PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 90 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

FORMAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN DINAS PARIWISATA SENI DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Pangeran Hidayatullah (Lingkar Dalam Banua Anyar) Banjarmasin Telp/Fax :

(0511)3201350

		SURAT PANGGILAN		
WRD *):				
	oiran : al : Laporan Pemer asarkan Surat Tugas Pem	neriksaan Nomor	Di –	
telah	membukukan Pemeriksa	an Lapangan terhadap :		
No	Nama, NPWD dan Alam	Objek dan Tujuan Pemeriksaan	No. Lampiran	Catatan
No	Nama, NPWD dan Alam		No. Lampiran	Catatan
No	Nama, NPWD dan Alam		No. Lampiran	Catatan
No	Nama, NPWD dan Alan		No. Lampiran	Catatan
No	Nama, NPWD dan Alam		No. Lampiran	Catatan
No	Nama, NPWD dan Alam		No. Lampiran	Catatan
No	Nama, NPWD dan Alam		No. Lampiran	Catatan
Adap	oun hasil pemeriksaan yar	ng telah kami lakukan terlamp		Catatan
Adap	oun hasil pemeriksaan yar	Pemeriksaan		in,

WALIKOTA BANJARMASIN,

Kabag, Hukum	Kepala SKPD
J	7
	Kabag, Hukum